

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun dapatkan selama melakukan penelitian di Lapas Kelas IIB Sijunjung dapat di uraikan dan diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Sipir Lembaga Pemasyarakatan dalam pencegahan upaya Narapidana melarikan diri di Lapas Kelas IIB Sijunjung yaitu dengan cara Narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, adapun hukuman disiplin yang diberikan kepada Narapidana dalam pelanggaran tingkat berat ini yaitu penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Lapas Kelas IIB Sijunjung dalam melakukan pembinaan bagi Narapidana yang berusaha melarikan diri dari Lapas, memiliki beberapa kendala yaitu, kekurangan personil Petugas jaga di Lapas Kelas IIB Sijunjung, dan jumlah personil ini tidak sebanding dengan banyaknya jumlah Tahanan dan Narapidana, bangunan yang sudah tidak bisa menampung jumlah Narapidana, bahkan ada bangunan yg sudah mulai rapuh yang tidak di perhatikan oleh Petugas Lapas, kebiasaan tahanan dan Narapida yang membangkang, keboasaan narapidana yang sering bertengkar dengan tahanan baru.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan,

maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan Kepada Pemerintah khususnya kepada Kementerian Hukum dan HAM agar menambah jumlah personil Pertugas Lapas di Lapas Kelas IIB.
2. Disarankan kepada Pemerintahan Kabupaten Sijunjung agar dapat melakukan pemugaran serta perawatan secara menyeluruh terhadap bangunan di Lapas Kelas IIB Sijunjung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Biana Aksara, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- R. Achamad S. Soemadi Pradja, 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Republik Indonesia *peraturan menteri Nomor M.01.PK.04-10 tahun 2007* pasal 1 dijelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat.
- Republik indonesia , penjelas undang –undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Pasal 1
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D”*, Alfabeta, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang  
Perasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga  
Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

### C. Sumber Lainnya

Penelitian ilmiah, 2019, <https://penelitianilmiah.com/wawancara-semi-terstruktur/>, diakses pada tanggal 14 november 2022 pukul 12.20 WIB

Lembaga Perasyarakatan, 2019, *Pengertian Lembaga Perasyarakatan*,  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perasyarakatan) Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023

Wordpress, 2016, *Tujuan Lapas*,  
<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 23.00 WIB.